



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Sukardi Kurniawan, Advokat yang berkantor di Jl Jember No.2 Desa Sugerlor RT.003 RW.001 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 11 April 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/IX/1999 tanggal 30 September 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah milik Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama ;

a. NURIL FADILLAH, perempuan, Palu 11 Agustus 2000;

b. WAFA BIAS SABILLAH, perempuan, Palu 02 November 2004;

c. ALIKA INTAN APRILIASARI, perempuan, Bondowoso 14 April 2007 saat ini ke tiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat di ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wiwit bertempat tinggal di Desa Sukosari, hal ini Penggugat ketahui dari laporan teman Tergugat dan bahkan Tergugat sudah menikah sirri dan memiliki anak dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat juga mengakui akan hal tersebut, hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak cinta lagi kepada Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan November 2021 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah milik Tergugat dan tinggal di rumah orang milik Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, sejak bulan November 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi,

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (HALIMATUS SAADIYAH ALIAS HALIMATUS SAKDIAH BINTI SATUN);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ::

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan keterangan pada poin nomor 1 dan 2 Gugatan Penggugat.
2. Bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan Penggugat pada point nomor 3 dan point nomor 4 gugatan Penggugat adalah merupakan dinamika yang lumrah terjadi pada

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak keluarga, dan atas semua kejadian tersebut Tergugat tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat.

3. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah Tangga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah berusaha untuk dapat berlaku adil sebagaimana yang diajarkan oleh tuntunan agama Islam.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan cerai dari Penggugat karena seharusnya pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai ajaran agama tidak dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa jika gugatan cerai dari Penggugat diterima dan atau dikabulkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka Tergugat mohon agar hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu; Nuril Fadillah, Wafa Bias Sabillah dan Alike Intan Apriliasari ditetapkan ada pada Tergugat sebagaimana pernyataan dari ke 3 (tiga) anak tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa memang benar saya HALIMATUS SAKDIAH selaku Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat (SUMO REJO FAJAR NYOTO bin MUSIRRI) adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu, Kabupaten Palu dengan Kutipan Akta Nikah No : 023/23/1X/1999, dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (Tiga) orang anak dalam asuhan saya, seperti yang tertuang dalam gugatan point 1 dan 2;

2. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat seperti yang saya jelaskan pada point gugatan nomor 3 dan point 4 disebabkan oleh perbuatan Termohon/Tergugat (SUMO REJO FAJAR NYOTO bin MUSIRRI) yang sangat melukai hati dan perasaan saya, sehingga membuat saya tidak mampu mempertahankan keutuhan keluarga karena merasa kecewa dan sakit hati.

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menjalin kehidupan rumah tangga dengan Termohon/Tergugat (SUMO REJO FAJAR NYOTO bin MUSIRRI), Saya selaku Pemohon/Tergugat sudah tidak sanggup lagi bahkan menjadi tekanan batin sejak mengetahui Termohon/Tergugat Menikah lagi dan mempunyai anak dengan wanita lain.
4. Bahwa tidak ada dasar dan alasan secara hukum bagi Termohon/Tergugat untuk menolak gugatan cerai yang saya ajukan karena saya selaku Pemohon/Penggugat tidak pernah mengizinkan atau merestui Termohon/Tergugat untuk Menikah lagi dengan wanita lain.
5. Bahwa karena gugatan cerai yang saya ajukan sudah sesuai dengan prosedur hukum dan sesuai fakta yang ada, maka mohon Kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan gugatan cerai saya, dan saya tidak keberatan untuk hak asuh ke 3 (tiga) anak kami (NURIL FADILLAH, WAFA BIAS SABILLAH, dan ALIKA INTAN APRILIASARI) DITETAPKAN kepada Termohon /Tergugat (SUMO REJO FAJAR NYOTO bin MUSIRRI);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511104410790003 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/IX/1999, tanggal 30 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan Baru RT 05 RW 02 Desa Gunung Anyat Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
3. Martono bin Pawiredjo, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja di Polsek Prajejan kemudian pindah-pindah dan sekarang di Polres Bondowoso;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu tahun 2022 Penggugat mengajukan cerai;
 - Bahwa saksi tahu karena kami konselor maka kami melakukan mediasi dengan mengundang Penggugat dan Tergugat ke Polres Bondowoso, Penggugat menyampaikan bahwa ada pihak ketiga karena Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain. Dan hasil mediasi tersebut ada kesepakatan Tergugat mengakhiri nikah sirri dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut dan akhirnya Penggugat mencabut laporannya. Kemudian Tergugat melakukan pelanggaran yaitu berupa chattingan antara Tergugat dengan istri sirrinya di handphone Tergugat juga video orang tua Tergugat bersama – sama dengan istri sirri Tergugat di alun – alun namun setelah ditanya oleh Penggugat Tergugat membantahnya. Kami dari Polres sudah melakukan mediasi berkali – kali namun Tergugat tetap;

- Bahwa saksi tahun gugatan cerai yang pertama dengan sekarang sama permasalahannya ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. SAKSI 4, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, tempat tinggal di RT 33 RW 10 Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2022 karena Tergugat melakukan nikah sirri dengan perempuan lain, dan Tergugat membenarkan kemudian dibuatkan pernyataan Tergugat mau meninggalkan istri sirrinya dan jika melanggar Tergugat akan diproses hukum di Kepolisian.;
- Bahwa antara sejak 3 bulan Tergugat melakukan pelanggaran dan tidak mentaati peraturan yang disepakati dan tahun 2023 saya tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi lagi karena tidak diperintahkan dan sekarang Tergugat menjalani hukuman ditempat propam Bondowoso ;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti atau saksi apapun dan mencukupkan alat bukti dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **H. Syamsul Hadi, S.H.** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat di ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wiwit bertempat tinggal di Desa Sukosari, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso sejak November 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama H. Sutipso P Bin H. Ibrahim dan Tutik Hasanah Binti Moh. Saleh, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat di ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wiwit bertempat tinggal di Desa Sukosari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun tahun yang lalu, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 3 anak bernama

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- a. NURIL FADILLAH, perempuan, Palu 11 Agustus 2000;
- b. WAFA BIAS SABILLAH, perempuan, Palu 02 November 2004;
- c. ALIKA INTAN APRILIASARI, perempuan, Bondowoso 14 April 2007 saat ini ke tiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat di ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Wiwit bertempat tinggal di Desa Sukosari;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kalitapen RT.07 RW. 03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso sejak November 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak, Penggugat telah sepakat hak asuh anak atau pemeliharaan anak di asuh oleh Tergugat selalu bapak kandungnya ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama :
 - a. NURIL FADILLAH, perempuan, Palu 11 Agustus 2000;
 - b. WAFA BIAS SABILLAH, perempuan, Palu 02 November 2004;
 - c. ALIKA INTAN APRILIASARI, perempuan, Bondowoso 14 April 2007, kepada Tergugat (TERGUGAT) dengan tetap memberikan hak akses dan kesempatan yang luas kepada Penggugat dan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1105000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., N

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	960.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 531/Pdt.G/2023/PA.Bdw